



KECAMATAN PARUNGPANJANG

Jalan Raya Moh. Toha Nomor 01 Kecamatan Parungpanjang Telp. (021) 597 9148

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor :421/25 /Kpts/X/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"HANA KASIH"

BUPATI BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai dasar hukum operasional kegiatan.
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Parungpanjang atas Nama Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal.

Mengingat

1. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1930 No.8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Serang dengan mengubah Undang-Undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2851);
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5679)
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.3 Tahun 2003 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 No.127, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);

Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No.24).

10. Peraturan Bupati Bogor No.48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No.51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor.49 Tahun 2015);
11. Peraturan Bupati Bogor No.13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kecamatan;

- Memperhatikan
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara PAUD HANA KASIH No.001/PAUD.HK/X/2017 tentang Usulan Izin PAUD HANA KASIH
 2. Usulan Program Kelompok Belajar PAUD HANA KASIH No02/Paud.HK/X/2017 Tanggal 9 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :

Mengesahkan atas berdirinya PAUD HANA KASIH yang beralamat di Jln.Manggis No.64 Rt.04/07 Perumnas.2. Desa Parungpanjang Desa Parungpanjang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.

Memberikan Izin kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Non formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama HANA KASIH sebagaimana daftar susunan Penyelenggara terlampir.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan dan operasional PAUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus berdasarkan Ketentuan dan Peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum kedua sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau tidak layak melaksanakan kegiatan berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan Penutupan dan Pencabutan Izin ini sebagaimana ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI: PARUNG PANJANG
PADA TANGGAL: 23 OKTOBER 2017**



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Ka. UPT. Pendidikan XX Kec. Parungpanjang

Lampiran : Surat Keputusan No.421/ 28 /Kpts/X/2017

Perihal : PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD HANA KASIH

DATA IDENTITAS PAUD DAN PENYELENGGARA PAUD HANA KASIH

A. NAMA YAYASAN

1. PEMBINA
ANGGOTA

: HANA KASIH
: Z.E. HARYANTO
: SRI SUDARMI

2. PENGELOLA PAUD HANA KASIH:

- KETUA PENYELENGGARA PAUD / KEPALA SEKOLAH : WAHYU HIDAYAT JATI
- SEKRETARIS : UMI WIDIASTUTI OKTAVIANA
- BENDAHARA : YUNITA DIAN SUWANDARI
- ANGGOTA : DENY WIDIASIH NOVIATI
- ANGGOTA : WULANSARI

**DITETAPKAN DI: PARUNG PANJANG
PADA TANGGAL: 23 OKTOBER 2017**

**An. BUPATI BOGOR
CAMAT PARUNG PANJANG**



**DES. EDI MULYADI
NIP. 196207121985031014**

Yayasan HANA KASIH

JALAN MANGGIS RAYA NO 64
DESA PARUNG PANJANG, KECAMATAN PARUNG PANJANG
KABUPATEN BOGOR 16360

Telp : 081381082439; 081218669136; 021-54281771

Email: yayasanhanakasih@gmail.com Web: yayasan-hana-kasih.business.site

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HANA KASIH Nomor : 1000/VIII/2017

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD HANA KASIH Kelurahan Parung Panjang, Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD HANA KASIH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD HANA KASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD HANA KASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parung Panjang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2017

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain



Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 2. Camat Parung Panjang;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parung Panjang;
- 4. Arsip.



VERONIKA SRI HARTATI, SH.
NOTARIS

SK. MENKEH RI NO. C-791.HT.03.01-TH. 1999, TGL. 23 MARET 1999

S A L I N A N

AKTA

" TATASU RUMAH KASIH "

Berkesadaran di Kabupaten Serang

NOMOR : 202.-

TGL. : 28 Agustus 2017

KABUPATEN SERANG
DI SERANG

Komplek Taman Ciruas Permai Blok AA1 No.12A
Pelawad - Ciruas - Serang - Banten
Telp. (0254) 283190, Fax. (0254) 283196

A K T A

" YAYASAN HANA KASIH "

Nomor : 202.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh delapan -----
Agustus dua ribu tujuh belas (28-08-2017) ;-----
-Pukul 12.10 WIB (dua belas lewat sepuluh menit) -----
Waktu Indonesia Bagian Barat ;-----
-Hadir dihadapan saya, VERONIKA SRI HARTATI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi---
saksi yang nama-namanya disebut pada akhir akta ini ----
dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1.-Tuan WAHYU HIDAYAT JATI, Lahir di Surabaya, pada ----
tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh lima (02-01-1975), Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Bogor, Jalan Manggis Raya Nomor : 59, ---
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa -
Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten -
Bogor ;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201200201750004, Warga Negara Indonesia ;-----

2.-Nyonya YUNITA DIAN SUWANDARI, Sarjana Teknik, -----
Magister Manajemen, Lahir di Demak, pada tanggal ----
empat belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh --
enam (14-06-1976), Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Bogor, Jalan Manggis Raya Nomor : 59, ---
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa -
Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten -
Bogor ;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201205406760006, Warga Negara Indonesia ;-----



diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang : ----

- a.-Sosial ;-----
- b.-Keagamaan ;-----
- c.-Kemanusiaan ;-----
- d.-Pendidikan ;-----
- e.-Kesehatan ;-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas, Yayasan berusaha menjalankan kegiatan sebagai --
berikut : -----

(1) Dibidang Sosial ;-----

| a.-Lembaga Pendidikan formal dan non formal : -----

| -Lembaga non formal yang meliputi kursus-kursus, -
| kejuruan, ketrampilan, latihan kerja, Pusat ----
| Kesenian Belajar Mengajar (PKBM), Keaksaraan ----
| Fungsional (KF), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), -
| mendirikan dan mengadakan seminar ;-----

| b.-Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werda, dan -- | Penitipan Anak ;-----

| c.-Pembinaan Olahraga ;-----

| d.-Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan ;-----

| e.-Studi Banding ;-----

| (2) Dibidang Kemanusiaan ;-----

| a.-Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;-----

| b.-Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013422.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HANA KASIH**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris VERONIKA SRI HARTATI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 202, tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris VERONIKA SRI HARTATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HANA KASIH tanggal 05 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017090532100130 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HANA KASIH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HANA KASIH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 202, tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris VERONIKA SRI HARTATI, SH berkedudukan di KABUPATEN SERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016581.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 05 September 2017

Keputusan ini dicetak dari SABH



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013422.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HANA KASIH**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
WAHYU HIDAYAT JATI	3201200201750004
YUNITA DIAN SUWARDARI, ST, MM	3201205406760006
Z.E. HARYANTO	3201202407460001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Z.E. HARYANTO	3201202407460001	PEMBINA	KETUA
SRI SUDARMI	3374114101570004	PEMBINA	ANGGOTA
WAHYU HIDAYAT JATI	3201200201750004	PENGURUS	KETUA
UMI WIDIASTUTI OKTAVIANA, ST	3374115210770001	PENGURUS	SEKRETARIS
YUNITA DIAN SUWARDARI, ST, MM	3201205406760006	PENGURUS	BENDAHARA
RANI PREHASTIANTI	3374116506800002	PENGAWAS	KETUA
DENY WIDIASIH NOVIANTI	3173054811780002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016581.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 05 September 2017

Keputusan ini dicetak dari SABH